



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Jend. Urip Sumoharjo No.269 Gedung J Lt.IV Telpn (0411) 453203(EXT) Fax (0411) 453489 email:diskominfoprov Sulsel@gmail.com
MAKASSAR 90231

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 188.4/08/DISKOMINFO-SP

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya tertib administrasi pengelolaan barang/jasa milik Daerah pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dipandang perlu menunjuk Pejabat Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa untuk menunjuk pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa

Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 13);
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7//TAHUN 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani SPM, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 33//I/Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Saudara **Eka Rezki Apriany, S.Kom. Nip.19820412 200803 2 002 Pangkat/Golongan: Penata - III/d** sebagai Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021;
3. Menandatangani Berita Acara (BA) hasil pekerjaan dan serah terima barang/jasa;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA DINAS,

AMSON PADOLO, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19701113 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar.
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Yang bersangkutan di Tempat.